

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penyatuan cinta dari hati yang terjadi antara wanita dan pria. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga. Perkawinan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur bahwa "Perkawinan harus atau wajib dilaksanankan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 1 UU Perkawinan memberikan penafsiran bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani yang mempunyai peranan sangat penting.<sup>1</sup>

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan meneruskan keturunan. Manusia diciptakan dengan keanekaragaman yang

---

<sup>1</sup>Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

dimiliki, yaitu adanya perbedaan suku bangsa, budaya dan agama. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun juga baik dengan sesama WNI maupun dengan Warga Negara Asing (WNA), sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan adalah "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Perkawinan Campuran (PERCA) diatur dalam pasal 57-62, UU No 1//1974 mengatur perkawinan, seperti yang sudah ditransformasikan ke dalam UU No. 16//2019: "Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Peraturan antara suami dan istri dalam perkawinan campuran (PERCA) yang ada di Indonesia tidak diatur secara khusus, tetapi kita bisa melihat UUP No. 1//1974 dan UU No. 16 // 2019 sebagai acuan dalam permasalahan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan umum dan perkawinan campuran (PERCA) mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah peraturannya sama. Hakikat pernikahan campuran yang saat ini ramai terjadi merupakan bentuk bahwa di zaman modern ini, kita bisa mengenal satu sama lain dengan mudah tanpa memandang asal usul seseorang. Hal itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadinya perkawinan campuran. Pada zaman sekarang, akses untuk mengenal dunia luar sangatlah mudah berkat perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu, perkawinan beda negara juga banyak terjadi

karena seseorang yang bekerja di luar negeri atau orang luar yang menjadi tenaga asing di Indonesia, dan/ turis yang berkunjung di pariwisata Indonesia.

Anak merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang yang berumah tangga, sebab dengan bertambahnya anggota yaitu anak, merupakan tanda bahwa hubungan keluarga itu membuahkan hasil. Seseorang yang belum cukup umur atau disebut dengan anak yakni yang belum genap 18 tahun. Definisi tersebut tersurat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagian lain yang sangat menarik untuk dikupas adalah anak hasil dari hubungan biologis antara pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran. Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada anak yakni mengenai hubungan kedua orang tua dan kewarganegaraan yang mengacu pada status hukum anak dari hasil perkawinan tersebut. Terkait perkawinan campuran (PERCA) yang berlaku di Indonesia, dikemudian hari pasti akan berdampak pada anak hasil perkawinan campuran tersebut.

Seiring tumbuh dan berkembangnya anak, orang tua adalah perantara anak sebagaimana mestinya wali anak yang kemudian hari menyangkut status hukum. Orang tua dalam hal ini harus bijak dalam mengedukasi anak dan mendampingi untuk memenuhi tumbuh dan berkembangnya anak, agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan dalam hal kewarganegaraannya, karena perkawinan campuran nantinya akan memunculkan masalah tentang Hukum Perdata Internasional. Hal tersebut melibatkan hukum yang berbeda diantara kedua belah pihak. Anak adalah subjek hukum yang belum berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan hukum, yang

belum mumpuni karena belum dewasa atau sempurna akal, maka dari itu harus diwakili oleh wali/orangtuanya untuk melakukan aktivitas hukum.<sup>2</sup>.

Setiap negara mempunyai Undang-undang yang mengatur Kewarganegaraan, siapa saja yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing atau bukan warga negara. Di Indonesia Kewarganegaraan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Makna mengenai Warga negara dan Kewarganegaraan telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya juga disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

---

<sup>2</sup>Amin, Rahman, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepbluplish, Yogyakarta, hlm. 31.

Jadi mengenai kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Warga negara yang status kewarganegaraannya tidak jelas ataupun hilang maka sulit bagi negara untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi orang tersebut. Dalam berbagai pembahasan hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan terdiri atas dua cara, yaitu status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi.

Namun, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat adanya 5 (lima) prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut :

1. Citizenship by birth, yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran dimana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan. Asas yang dianut disini adalah ius soli, yaitu tempat kelahiranlah yang menentukan kewarganegaraan seseorang.
2. Citizenship by descent, yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan dimana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut. Asas yang dipakai disini adalah ius sanguinis dan hukum kewarganegaraan di Indonesia pada pokoknya menganut asas ini, yaitu melalui garis ayah.
3. Citizenship by naturalisation, yaitu pewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.

4. Citizenship by registration, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Misalnya seorang wanita asing yang menikah dengan pria berkewarganegaraan Indonesia.

5. Citizenship by incorporation of territory, yaitu pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya ketika Timor

Timor menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, maka proses pewarganegaraan Timor itu dilakukan melalui prosedur yang khusus ini.<sup>3</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ditentukan dapat melalui :

1. Kelahiran
2. Permohonan
3. Pernyataan
4. Pemberian oleh negara
5. Pengangkatan anak

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran.

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press  
PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 394-396

2. Asas *ius soli* (law of the soil) adalah asas yang menentukan tempat kelahiran seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang kewarganegaraan ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan atau (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan hanya kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Anak-anak yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu adalah anak-anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 (tahun) atau belum kawin. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini memberikan keuntungan bagi anak asil perkawinan campuran dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Terjadinya perubahan terhadap Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan suatu perubahan besar tentang kejelasan hak dan kewajiban serta kepastian hukum terhadap pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Yang mana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang

lama, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran status kewarganegaraannya mengikuti ayahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian secara mendalam mengenai Undang-Undang ini dengan judul penelitian **"STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK LAHIR HASIL**

## **DARI PERKAWINAN CAMPURAN"**

### **2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan yang dapat ditarik dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak dalam kewarganegaraan dari hasil perkawinan campuran?
2. Bagaimana akibat hukum anak dari hasil perkawinan campuran?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang bersifat umum dan khusus sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini merupakan:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini sesuai permasalahan yang dibahas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam mengatasi atau menangani terkait dengan status hukum anak dalam kewarganegaraan dari hasil perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui akibat hukum anak dari hasil perkawinan campuran

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan asas-asas dan teori-teori yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dalam kaitannya dengan memberikan pemahaman dan melindungi status anak dari hasil perkawinan campuran.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kontribusi dan perlindungan bagi anak hasil dari perkawinan campuran tanpa melihat status kewarganegaraan anak tersebut agar anak tersebut dapat bersosialisasi dengan nyaman dilingkungan sosial.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat normatif. Penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji norma hukum mengenai status hukum kewarganegaraan anak lahir dari perkawinan campuran.

##### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam menggunakan penelitian hukum nomatif, disini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yang terdiri atas :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan Pendekatan undang-undang (statute approach) mengkaji undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian.
2. Pendekatan Konseptual dalam penelitian ilmu hukum, paradigma dan doktrin digunakan untuk menemukan ide, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.
3. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>4</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) jenis bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945,
  - b. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina yang sudah diperbaharui menjadi Undang-undan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
  - c. Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 321.

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum non-resmi seperti jurnal ilmiah hukum, buku-buku teks hukum, makalah, tesis, dan situs-situs resmi yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan mengorganisir bahan-bahan hukum.<sup>5</sup> Yang dimana bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina yang sudah diperbaharui menjadi Undang-undan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dianalisis dengan menguraikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Setelah terkumpul semua bahan hukum tersebut dianalisis dan dikaji secara deskriptif dan kualitatif, diawali dengan penjelasan secara rinci dengan menggunakan penafsiran hukum dan diakhiri dengan landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk menarik kesimpulan yang lebih akurat dan menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis hukum.

---

<sup>5</sup>Mucti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. h. 160.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Yaitu penjelasan keseluruhan yang berkaitan mengenai teori – teori yang digunakan pada penulisan, serta konsep – konsep pada penelitian.

### **BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I**

Bab ini membahas mengenai Pengaturan status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil dari perkawinan Campuran.

### **BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II**

Bab ini Membahas Konsekuensi dan Perlindungan Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (2021), Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar, hlm. 48.

## BAB II

### Kajian Teoritis

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Tujuan Negara Hukum

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>7</sup> Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.<sup>8</sup> Perkembangannya terjadi sekitar abad XIX sampai dengan abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.<sup>9</sup>

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat

---

<sup>7</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni, hlm.. 9.

<sup>8</sup>S.F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, hlm. 9.

<sup>9</sup>Jimly Ashiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm. 11.

perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>10</sup>

Menurut Krabe<sup>11</sup>, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles<sup>12</sup> adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Menurut Utrecht<sup>13</sup>, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai

---

<sup>10</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

<sup>11</sup>Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia*, Jakarta, h. 181.

<sup>12</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

<sup>13</sup>Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 9.

negara penjaga malam (nachtwackerstaats). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (welfarestate). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (public service), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>15</sup>

Menurut Anthony Giddens<sup>16</sup>, konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negara nya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern,

---

<sup>14</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit*, hlm. 1.20.

<sup>15</sup>W. Riawan Tjandra, 2014, ***Hukum Sarana Pemerintahan***, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

<sup>16</sup>Anthony Giddens, 1998, ***The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial***, Gramedia, Jakarta, hlm. 100.

adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan, antara lain :

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.<sup>17</sup>

Berdasar pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan diatas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service) . Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muara nya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Maria Farida<sup>18</sup>, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (Verzorgingstaat). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (welfarestaat). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan:

"... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

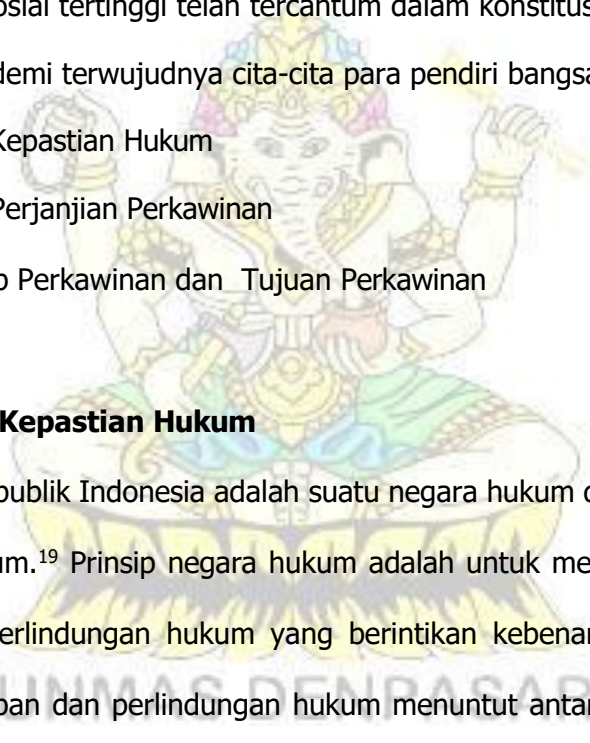
---

<sup>17</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit*, hlm.. 21.

<sup>18</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, Kanisius, hlm. 1.

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

- 
- a. Teori Kepastian Hukum
  - b. Teori Perjanjian Perkawinan
  - c. Konsep Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

### **2.1.2 Teori Kepastian Hukum**

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum.<sup>19</sup> Prinsip negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup> Teori Kepastian Hukum menurut pendapat Soehino mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

---

<sup>19</sup>Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

<sup>20</sup>Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>21</sup> Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi.<sup>22</sup> Pendapat lain mengenai hukum dikemukakan oleh Joseph T. Bockrath sebagai berikut :

The Law is such a broad term that it is difficult to define. The following statements convey some of the meanings associated with the term:

- a. Law means a rule of civil conduct; it commands what is right and prohibits what is wrong.
- b. Law constitutes the rules under which civilized individuals and communities live and maintain their relationships with one another. It includes all legislative enactments and established controls of human action.<sup>23</sup>

Terjemahan bebas Hukum adalah suatu istilah yang luas sehingga sulit untuk didefinisikan. Pernyataan berikut menyampaikan beberapa makna yang terkait dengan istilah tersebut:

- a. Hukum berarti aturan perilaku sipil; yaitu perintah apa yang benar dan melarang apa yang salah.

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 137.

<sup>22</sup>Soehino, 1998, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 156.

<sup>23</sup>Joseph T. Bockrath, 2000, *Contracts and The Legal Environment For Engineers and Architects*, The McGraw-Hill Companies, Inc., United States of America, p. 5.

- b. Hukum merupakan aturan dimana individu dan masyarakat beradab hidup dan mempertahankan hubungan mereka satu sama lain. Ini mencakup semua pengundangan legislatif dan kontrol didirikan tindakan manusia).

Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan sebagaimana menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Theo Huijbers bahwa kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.<sup>25</sup> Menurut pandangan ahli hukum Soerjono Soekanto dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum

---

<sup>24</sup>Theo Huijbers, 2008, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.

<sup>25</sup>*Ibid.*

(demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>26</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan agar putusan dapat dilaksanakan<sup>27</sup>. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan dan dibuat oleh pihak yang berwenang serta berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang nantinya dapat menjamin adanya kepastian, dan hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15.

<sup>27</sup>Sudikno Mertokusumo, 1997, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dalam bentuk berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma<sup>28</sup>. Terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu Pertama, hukum itu positif, artinya hukum positif itu adalah Perundang-Undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Menurut Peter Mahmud Marzuki kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu<sup>29</sup>. Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, maka dalam hal kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda perlu ditegaskan secara jelas dari segi normatif, terkait akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran, sehingga adanya kepastian hukum yang tercermin melalui regulasi atau aturan yang

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 165.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

mengatur terkait dengan kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda.

### **2.1.3 Teori Perlindungan Hukum**

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga Negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat Indonesia merupakan Negara hukum. Perlindungan Hukum menurut C.S.T Kansil adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan hukum manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>30</sup>

Teori perlindungan hukum menurut pendapat Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

---

<sup>30</sup>C.S.T. Kansil, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan teorinya mengenai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum bagi rakyat bersifat preventif dan represif yang diuraikan sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah besikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep

---

<sup>31</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Badung, h.lm 53.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 54.

<sup>33</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Kewarganegaraan dari suatu negara merupakan posisi yang diberikan kepada individu, berupa hak dan kewajiban yang sama dan setara, kebebasan tanpa pembatasan, kekuasaan dan tanggungjawab dimana sebagai warga dari suatu negara yang sama, individu harus tunduk pada hukum publik yang sama. Hukum publik tidak hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga menjamin hak-hak sebagai warganegara.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini pelaksanaan perlindungan anak wajib dilakukan oleh setiap orang, karena merupakan perwujudan adanya hak asasi manusia bagi anak tersebut, dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini sebagaimana tercantum didalam Pasal 21 sampai dengan dan Pasal 24 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Menurut Arief Gosita perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri, atau bersama para pelindungnya<sup>34</sup>. Maka dari itu negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Bayu Seto Hardjowahono, dalam hubungannya dengan perlindungan hukum, anak harus terdapat adanya kepastian hukum<sup>35</sup>. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, terkadang tidak jelas atau

---

<sup>34</sup>Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 4.

<sup>35</sup>Bayu Seto Hardjowahono,, 2005, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan keberlakuan hukum. Hal ini merupakan upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan campuran agar anak tersebut mendapatkan kejelasan status dan perlindungan hukum.

#### **2.1.4 Teori Hukum Perdata Internasional**

Teori Hukum Perdata Internasional menyebutkan untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dengan orang tua, maka perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Menurut Sudargo Gautama (1995:13), masalah keturunan termasuk status personal, negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (*ius soli*) sedangkan negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (*ius sanguinis*<sup>36</sup>). Asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia antara lain:

---

<sup>36</sup>Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 13.

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan pengecualian. Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNI (Warga Negara Indonesia) dengan pria WNA (Warga Negara Asing), maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA (Warga Negara Asing) dengan pria WNI (Warga Negara Indonesia), sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, maka ia harus menentukan pilihannya. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan pilihan bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Penentuan kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu kewarganegaraan ganda terbatas yang tercantum pada Pasal 6 dan Pasal 21 menjelaskan, anak yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun atau belum menikah, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride), ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Undang-Undang Kewarganegaraan menganut asas kewarganegaraan tunggal, dan juga tidak menginginkan terjadinya seseorang tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda (bipatride), yang diberikan kepada anak-anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Penyebab terbatas karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah kawin. Pernyataan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen, sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi:

- a. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18

(delapan belas) atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- b. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi, dalam hal ini Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi dan dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya menurut yurisprudensi maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, dipergunakan juga hukum nasional sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal.

Dalam yurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal, antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur. Apabila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan

status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana masalah inilah yang dihadapi oleh anak berkewarganegaraan ganda.

## **2.2 Tinjauan Pustaka**

### **2.2.1 Pengertian Tentang Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tidak menyangkutkan apakah seseorang yang telah dilahirkan itu merupakan hasil dari sebuah pernikahan atau diluar pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak memiliki arti sebagai keturunan; manusia yang masih kecil.

Meninjau dari segi aspek yuridis, pengertian "anak" dalam hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig atau person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjarigheid atau inferiority) atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij)<sup>37</sup>

Anak secara umum yang menurut Konvensi Hak Anak diartikan manusia dengan batasan umur 18 tahun, tetapi diberikan pengakuan terhadap batasan umur berbeda yang dapat ditetapkan dalam perundangan nasional.<sup>38</sup> Perumusan mengenai pengertian anak berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Adapun batasan-batasan umur mengenai anak menurut ketentuan beberapa Undang-Undang, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek ).

---

<sup>37</sup>Sholeh Soeaidy & Zulkhair. 2001.**Dasar hukum perlindungan Anak** Jakarta.Novindo Pustaka Mandiri, hlm 5.

<sup>38</sup>Susilowati, 2013, "**Manajemen Supervisi Pendidikan untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di MAN I Karanganyar Solo Pada Tahun Pelajaran 2012/2013**", Skripsi, Jurusan Tarbiyah, Program Studi PAI, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm. 3

Dalam KUHPdata tidak menyebut anak, tetapi menggunakan penyebutan belum dewasa, sebagaimana bunyi Pasal 330 KUHPdata menentukan "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin."

Dari pasal diatas dapat diartikan anak adalah seseorang yang belum dewasa dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Jika seorang anak belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah namun pada akhirnya bercerai, ia tetap dianggap sebagai seseorang yang telah dewasa dan bukan anak-anak lagi.<sup>39</sup>

b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui dalam pasal 47 ayat (1) yang berbunyi "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

c. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

---

<sup>39</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hm 90.

- e. Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 menyebutkan, "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun."

- f. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

- g. Anak menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Pada umumnya pengertian anak adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum menikah. Perbedaan pada batasan umur anak dalam perundang-undangan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>40</sup>

Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.<sup>41</sup> Menurut Sugiri, ia mengatakan bahwa "Selama di tubuhnya masih berjalan proses

---

<sup>40</sup>Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks PRESSindo, Yogyakarta., hlm. 42-43.

<sup>41</sup>Daradjat, Zakiah, dkk, 1994, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12.

pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki".<sup>42</sup>

Anak adalah masa depan dari suatu bangsa, oleh karena itu anak perlu dibimbing dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang membangun dan berkualitas tinggi. Lebih lanjut disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsun anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak.<sup>43</sup>

Dalam setiap kehidupan berkeluarga dan bernegara, kedudukan seorang anak pada umumnya memiliki posisi yang cukup penting, seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst bahwa "anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa".<sup>44</sup> Kedudukan hukum anak menjadi sangat penting, baik dalam kacamata kehidupan sosial maupun kehidupan keperdataannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>42</sup>Gultom, Maidin, 2010, "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia**", Bandung: Refika Aditama. hlm. 32.

<sup>43</sup>Djamil, Nasir, 2015, **Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)**, Jakarta: Sinar Grafika., hlm 8.

<sup>44</sup>Prints, D. (2003). **Hukum Anak Indonesia**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 30.

"semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum".<sup>45</sup> Hukum positif di Indonesia membedakan kedudukan anak menjadi dua yaitu:

a. Anak sah

Suatu pernikahan yang dilangsungkan dan ditanyakan sah maka memberikan akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut yaitu berkedudukan sebagai anak sah. Menurut KUHPerdara, anak sah adalah anak yang lahir atau dibesarkan selama pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mensyaratkan sahnya status anak secara hukum apabila ayah yang menikahi ibunya adalah ayah biologis (pemilik benih) dan ketika anak tersebut lahir telah terjadi akad nikah antara ibu dan ayah biologisnya tersebut.<sup>46</sup>

Menurut Moch. Isnaeni dalam bukunya, ia berpendapat bahwa kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan pernikahan orang tuanya. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga kedua orang tuanya. Kedudukan hukum

---

<sup>45</sup>Prints, D. (2003). Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 117.

<sup>46</sup>Nuroniya, W, 2016, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Z. Athriah (ed.); 1 ed.). Cinta Buku Media. hHlm. 261.

seorang anak akan menentukan cara dan jenis perlindungan hukum yang diperlukan. Kedudukan hukum seorang anak sah sudah dapat dipastikan karena telah diatur secara terperinci dan undang-undang secara jelas dan akurat.<sup>47</sup>

b. Anak tidak sah atau anak luar nikah.

Secara umum, anak luar nikah diartikan sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keabsahan suatu pernikahan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai anak luar nikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Inpres RI No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut berarti anak luar nikah tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya.

Kedudukan anak luar nikah atau anak tidak sah dapat diakui dan disahkan. Pasal 272 KUHPerdara menjelaskan bahwa "anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." Berdasarkan pasal tersebut maka anak zina tidak dapat diakui dan anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

---

<sup>47</sup>Isnaeni, Moch., 2017, ***Moh Nafri Harun dan Osgar S Matompo***, Pengantar Hukum Perdata. Setara Press, Malang, hlm 45.

### 2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Pengertian dari tujuan perkawinan tersebut juga merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan baik yang melakukan perkawinan secara hukum Islam, catatan sipil maupun perkawinan yang dilaksanakan secara adat dan rumusan tujuan perkawinan tersebut mengandung arti bahwa diharapkan perkawinan dapat memberikan kebahagiaan lahir batin untuk jangkawaktu yang lama, bukan hanya bersifat sementara bagi suami isteri yang terikat dalam perkawinan tersebut. Sehingga berdasarkan rumusan tersebut, undang-undang membuat pembatasan yang ketat terhadap perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaran pada masa penjajahan Belanda ada diatur dalam pasal 1 GHR yang dalam kutipan aslinya berbunyi : *huwelijken tussen personen die in Indonesie aanverschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken geneoemd* (perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran).<sup>48</sup> Hal ini bermakna bahwa perkawinan campuran diartikan bahwa perkawinan tersebut hanya dilakukan di Indonesia dan menurut hukum yang mengatur pada masa tersebut. Pengertian mengenai perkawinan campuran pada saat ini di Indonesia, dapat ditinjau dari

---

<sup>48</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung. Alumni, hlm. 25.

beberapa aspek dan sistem, yang kemudian dipersempit menjadi menjadi 3 sistem, yaitu

### **1. Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata**

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam sistem ini di atur dalam KUHPerdata (Burgerlijk wetboek) yang pengaturannya di peruntukkan bagi golongan eropah, golongan Timur Asing-Cina dan untuk sebagian golongan Timur Asing bukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang lain yang tunduk pada KUHPerdata. Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan yang disebutkan tidak merubah hukum perdata yang berlaku bagi mereka.<sup>49</sup>

Menurut R Subekti, pasal 26 KUHPerdata tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPerdata dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan, hal ini juga dapat diartikan bahwa perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan dari pasangan calon suami dan istri.<sup>50</sup>

Namun demikian sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata bahwa Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan diluar Indonesia dan dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya, selama perkawinan tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kemudian di catatkan di Indonesia paling lama setahun setelah perkawinan dilaksanakan.

---

<sup>49</sup>Nani Suwondo, 1982. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia , hlm. 69.

<sup>50</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hlm.13

Perkawinan campuran yang akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat dilangsungkan selama persyaratan telah dipenuhi seperti yang diatur dalam KUHPerdara karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga tidak satupun aturan yang dapat menghalangi sepanjang persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi termasuk juga yang paling mendasar yaitu bahwa perkawinan didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga karena jika tanpa adanya persetujuan keduaabelah pihak maka dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tidak terkecuali terhadap pelaku dari perkawinan campuran.

## **2. Perkawinan Campuran Menurut UUP**

Setelah berlakunya UUP telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Dimana Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dari perumusan Pasal 57 tersebut, berarti bahwa UUP telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya UUP. Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warganegara dan bukan warganegara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuanketentuan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UUP selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan Pasal 59 UUP menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Pasal 60 UUP kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut (ayat 4). Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 60 tersebut, UUP memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh Pasal 60 UUP, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan (pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UUP ini, Pasal 62 mengatur masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran,

yaitu dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) UUP.

### **3. Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Perdata Internasional**

Banyak peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang hukum perdata, pidana maupun bidang hukum lain. Seiring dengan semakin kompleks dan beragamnya peristiwa hukum yang terjadi di era globalisasi ini, menuntut pola-pola hubungan hukum yang lebih komprehensif dalam pergaulan di masyarakat yang tidak hanya di lingkup nasional, namun juga internasional. Salah satu bidang ilmu hukum yang menjawab tantangan zaman mengenai beragamnya masalah dalam pergaulan masyarakat internasional adalah Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI). Sebagai bagian dari hukum perselisihan. Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Dari batasan yang sederhana ini saja sudah dapat dirasakan bahwa bidang hukum ini tentunya semakin dibutuhkan peran dan fungsinya, terutama dalam mengatur pergaulan masyarakat internasional.

Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstrateritorial). Oleh sebab itu, persoalan-persoalan HPI yang mengandung unsur asing tersebut akan dapat terselesaikan secara optimal bila asas-asas dalam HPI dapat ditegakkan. Salah satu asas-asas umum HPI dalam beberapa hukum keperdataan adalah asas-asas dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan

masalah-masalah seperti, perkawinan, hubungan orang tua dan anak, pengangkatan anak (adoption), perceraian (divorce), dan harta perkawinan (marital property), yang mana semua masalah ini mengandung unsur asing.<sup>51</sup>

Berbicara tentang bidang hukum keluarga, maka pada dasarnya orang berbicara tentang perkawinan dalam arti yang luas dan mencakup persyaratan materiil/formil perkawinan, keabsahan perkawinan, akibat-akibat perkawinan, harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan. Dalam Hukum Perdata Internasional, persoalan perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable terhadap persoalan-persoalan hukum perdata internasional.

Di Indonesia, sesuai Pasal 1 UUP, perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Ikatan Semacam itu yang berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda tentunya akan memunculkan persoalan-persoalan HPI dalam bidang hukum keluarga

---

<sup>51</sup>Bayu Seto Hardjowahono, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 11.